



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUSAK KAMBEY alias YUS  
Tempat lahir : Sawangan  
Umur / Tgl lahir : 55 tahun / 09 desember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sawangan Jaga I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 s/d 16 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 s/d 16 Desember 2019;
3. Perpanjangan KPN I sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020;
4. Perpanjangan KPN II sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d 14 Februari 2020;
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 s/d 24 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tondano Sejak tanggal 14 Februari 2020 s/d 14 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua PN.Tondano Tahanan Sejak tanggal 15 Maret 2020 s/d 13 Mei 2020;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d 12 Juni 2020.

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2020 s/d 12 Juli 2020.

10. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukumnya HEIVY MANDANG, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim No.25/Pid.Sus/2020/PN Tnn., dan FRANKY R. WEKU, SH, ROBERT L. WEKU, SH, MH, DAN VICTOR KALELE, SH., ketiga advokat yang berkantor di kantor Law Firm MWR & PARTNERS yang beralamat di Jalan Arnold Manonutu, No.5, Lt.II Wanea Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 59/PID/2020/PT MND tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amr tanggal 1 Juli 2020 beserta berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUSAK KAMBEY alias YUS pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 wita atau stidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat didalam rumah keluarga SUPIT-TULALO, tepatnya didalam kamar di Desa Sawangan Jaga I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, yaitu NASRANI RACHEL SAMOLA berdasarkan surat Pencatatan Sipil No.7102-LT-04052016-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Mei 2016, dan ditanda tangani oleh W Marinka, M.Si, selaku kepala dinas kependudukan

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, anak korban lahir pada tanggal 20 (dua puluh) bulan Mei Tahun 2015 (dua ribu lima belas), dimana anak korban pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 4 (empat) tahun; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi SINCE TULALO (nenek anak korban) sedang menimbah air didepan rumah saksi SINCE TULALO (nenek anak korban), kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SINCE TULALO (nenek anak korban) dari pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar yang terbuat dari bamboo dan di ganjal dengan menggunakan kursi dari dalam kamar, kemudian terdakwa mendekati anak korban yang sedang tidur bersama dengan YISREL KARUNDENG (yang masih berumur 3 (tiga) tahun), selanjutnya terdakwa membujuk anak korban akan memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan langsung membuka celana dalam anak korban hingga ke mata kaki, kemudian terdakwa memegang kemaluan/vagina anak korban pada bagian atas selanjutnya terdakwa langsung mengosok-gosok alat kelamin/vagina anak korban menggunakan tangan sehingga anak korban merasakan sakit kemudian anak korban berteriak keasikatan.

- Berdasarkan hasil VISUM ETREPERTUM Nomor: 290/PKM/RAH/IX/2019 tanggal 12 November 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Irene S Limbat dokter pada Puskesmas Sonder Kecamatan Sonder dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan Umum Kesadaran : Baik
2. Kepala : Pada Pemeriksaan tidak ditemukan kelainan
3. Leher : Pada Pemeriksaan tidak ditemukan kelainan
4. Dada : Pada Pemeriksaan tidak ditemukan kelainan
5. Perut : Pada Pemeriksaan tidak ditemukan kelainan
6. Punggung : Pada Pemeriksaan tidak ditemukan kelainan
7. Anggota Gerak Atas : Pada Pemeriksaan tidak ditemukan kelainan

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anggota Gerak Bawah : Pada Pemeriksaan tidak ditemukan kelainan
9. Kelamin : Pada Pemeriksaan tidak ditemukan kelainan (Himenutuh tidak ada robekan)
10. Lain-lain : pada pemeriksaan perut bagian bawah tampak kemerahan
- Kesimpulan : tidak ada tanda kekerasan pada organ genetikal

- Bahwa atas kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa, Anak korban NASRANI RACHEL SAMOLA saat ini masih merasakan sedih, malu, trauma berat dan takut apabila mengingat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil assessment terhadap Anak korban NASRANI RACHEL SAMOLA yang dilakukan Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Tomohon yakni YUMLES K SAEPLITU dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tomohon ROYKE T KALOH, SH tertanggal November 2019 didapatkan hasil kondisi Anak korban NASRANI RACHEL SAMOLA kurang sehat dan secara secara psikis mengalami trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK KAMBEY Alias YUS bersalah melakukan Tindak Pidana Cabul terhadap Anak yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSAK KAMBEY Alias YUS berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaannya secara tertulis dipersidangan sebagaimana Nota Pembelaan tertanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENY YUSAK KAMBEY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan maupun Tuntutan pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa DENY YUSAK KAMBEY dari dakwaan dan tuntutan tersebut diatas, sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Vrijspraak);
3. Membebaskan Terdakwa DENY YUSAK KAMBEY dari Rumah Tahanan Negara;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa DENY YUSAK KAMBEY di Masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa DENY YUSAK KAMBEY mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) atau seringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi sebagai Manusia.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya sebagaimana repliknya tertanggal 16 Juni 2020 dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak lagi akan mengajukan Dublik secara tertulis dan menyatakan kalau terhadap replik Penuntut Umum tersebut penasehat hokum terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tnn tanggal 1 Juli 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK KAMBEY alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan Terhadap anak" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano masing masing pada tanggal 7 Juli 2020 dan 8 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta Pid./2020/PN.Tnn dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020 dan kepada Penasihat Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2020; sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Putusan dalam perkara a quo diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, yang dihadiri oleh Pembanding dan Pembanding mengajukan Permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 01 Juli 2020 Nomor : 25/Pid.Sus/2020/ PN

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tnn, pada tanggal 07 Juli 2020, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor : 25/Akta Pid.Sus/2020/PN Tnn, yang ditandatangani oleh Iriany Sipayung SH, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang.

Adapun amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa YUSAK KAMBEY alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percabulan terhadap anak" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana perkara Nomor : 25/Pid.Sus/2020/PN Tnn tanggal 01 Juli 2020, atas nama Terdakwa Yusak Kambey alias Yus, maka Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano tidak mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi dan Terdakwa, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa .

Bahwa adapun yang menjadi keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan Banding dari Pembanding terhadap keputusan a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam keputusannya tanggal 01 Juli 2020 dalam perkara pidana Nomor : 25/Pid.Sus/2020/ PN Tnn, atas nama Yusak Kambey alias Yus tidak melaksanakan hukum acara dalam

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proses persidangan sebagaimana mestinya karena keputusannya hanya secara sepihak menilai, memeriksa dan mempertimbangkan dari keseluruhan proses persidangan dan tanpa adil, bijaksana serta tidak berimbang dalam menilai keseluruhan keterangan Terdakwa, sebab dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya berpatokan pada keterangan saksi korban serta keterangan dua orang saksi yang tidak melihat dan tidak berada ditempat kejadian pada saat kejadian berlangsung.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena Putusan Judex factie hanya didasarkan atas keterangan saksi – saksi yang tidak bersesuaian dan juga bukti Visum et repertum yang tidak membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, yang kemudian langsung berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, sehingga saksi korban menderita luka memar pada bagian mata, dada dan lengan yang dinyatakan dalam putusannya hal. 22 s/d hal 26 putusan a quo; (mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding) adalah bukan usaha pembuktian yang sebenarnya terhadap unsur MELAKUKAN PERBUATAN CABUL, akan tetapi sekedar membuat kesimpulan atau interpretasi yang sangat subyektif dan penuh dengan kata-kata pengandaian dan rekaan-rekaan yang tidak mempunyai dasar dan fakta, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil kesimpulan yang kemudian menjatuhkan putusan hanya didasarkan kepada keterangan saksi korban sendiri tanpa didukung oleh saksi lain yang melihat pada saat kejadian, tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum Perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi “ dan sebagaimana pendapat Prof. Eddy O S Hiariej dalam bukunya yang berjudul “ Teori dan Hukum Pembuktian “ menyebutkan bahwa suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja, dan disamping itu juga Judex factie Pengadilan Negeri Tondano tidak mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi meringankan yaitu Singgy Eldrits Anggi Kambey dan Kevin Claudio Langoy yang diajukan dalam persidangan.
3. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak, karena dengan sengaja telah melakukan perbuatan cabul

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami trauma sebagaimana yang disebutkan dalam putusan perkara a quo hal. 22 s/d halaman 26, maka terhadap hal tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan, sebab unsure sengaja dalam hal ini bukanlah merupakan usaha pembuktian yang sebenarnya terhadap unsur melakukan Perbuatan Cabul, akan tetapi sekedar membuat kesimpulan atau interpretasi yang sangat subyektif, sebab sebagaimana fakta persidangan tidak pernah terungkap dan dapat dibuktikan baik dari semua keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta bukti Visum et Repertum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, oleh karena tidak ada saksi lain yang menerangkan melihat Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, sehingga tidak ada fakta yang dapat membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan pada diri Terdakwa untuk dengan sengaja melakukan Perbuatan cabul yang menimbulkan trauma saksi korban, maka dengan demikian jelas bahwa dasar dan fakta yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai unsur melakukan Perbuatan cabul sama sekali keliru karena tidak didasari pada pembuktian yang objektif dan tidak berkeadilan sehingga harus dibatalkan.

4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No 14 tahun 1970 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman telah meletakkan asas – asas yang mengatur terhadap perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, diantaranya adalah asas Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan dan juga asas kepada setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahandan memperoleh kekuatan hukum tetap, olehnya dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang telah menjatuhkan putusan bersalah terhadap Pembanding/Terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara, tanpa didukung fakta yang dapat membuktikan adanya unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Pembanding/Terdakwa, maka telah nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah memutuskan perkara yang bertentangan dengan asas – asas hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kehakiman, oleh karena telah tidak memberikan

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat Pemanding/Terdakwa, khususnya dihubungkan dengan asas Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, agar supaya Pemanding/Terdakwa mendapatkan keadilan.

5. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Sintje Tulalo yang merupakan saksi yang berada di tempat kejadian dalam kesaksiannya didepan persidangan menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 saksi meninggalkan cucu saksi atau saksi korban Bersama Yisrel Karundeng yang masih berusia 3 tahun untuk pergi menimbah air di sumur ke arah depan rumah saksi. Dan setelah selesai menimbah air di sumur saksi kembali ke rumah dan pada saat berada disamping rumah saksi mendengar cucu saksi berteriak, mendengar cucu saksi berteriak saksi langsung bergegas masuk kedalam rumah melalui pintu belakang untuk mencari tahu apa penyebab cucu saksi berteriak. Pada saat masuk lewat pintu belakang saksi sempat merasa curiga jikalau ada yang masuk kedalam rumah karena saksi ingat kalau pintu dibagian belakang ditutup oleh saksi saat keluar pergi menimbah air. Setelah saksi masuk saksi langsung menuju ke kamar dan memergoki terdakwa sedang didalam kamar tepatnya dibalik pintu kamar dan sementara mengatur celana lalu saksi melihat cucu saksi berda di atas tempat tidur dengan posisi tidur dan celana dari cucu saksi sudah terbuka hingga dibawah lutut. Saat itu saksi langsung berteriak dan bertanya kepada terdakwa kenapa ada didalam kamar namun terdakwa mengatakan tidak sambil ketakutan dan tetangga mulai berdatangan dimana terhadap keterangan kesaksian Sintje Tulalo tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan, pada saat tahapan Pemeriksaan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjelaskan bahwa Pada saat subuh ketika Terdakwa sudah bangun sekitar jam 05.30 , dikarenakan rumah korban berada tepat di samping kanan rumah korban dan berjarak hanya beberapa langkah, Terdakwa keluar dari rumahnya lewat pintu belakang yang berada dekat pintu belakang rumah korban. Sampai didepan pintu belakang rumah korban, Terdakwa mendapati pintu belakang rumah korban telah terbuka, dan di depan pintu belakang rumah korban Terdakwa berinisiatif untuk memanggil Sintje Tulalo selaku nenek dari korban untuk memberitahukan bahwa oleh karena ayam milik dari adik Terdakwa berada didalam dapur rumahnya Saksi Sintje Tulalo maka Terdakwa memberitahu akan

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil ayam tersebut dan akan dikembalikan ke rumah adiknya, namun saat Terdakwa memanggil nenek korban dari depan pintu belakang rumah, terdengar korban menangis lalu nenek korban datang langsung masuk melewati terdakwa yang berada didepan pintu belakang rumah dan nenek dari korban dengan histeris berteriak “yus ngana dapa beking apa kita pe cucu”, Terdakwa yang saat itu hanya berdiam di depan pintu belakang rumah korban kaget karena tidak tahu apa-apa. Namun, dalam fakta persidangan yang tertuang dalam Putusan ada ketidakcocokan dengan keterangan nenek korban Saksi Sintje Tulalo yang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dimana dalam BAP Saksi Sintje Tulalo menjelaskan mendengar teriakan cucu saksi di depan pintu kamar bukan disamping rumah dan bertemu dengan terdakwa saat terdakwa berjalan keluar kamar korban bukan didalam kamar dibalik pintu kamar korban. Hal ini juga menjelaskan bahwa Saksi Sintje Tulalo yang berada tempat kejadian tidak melihat perbuatan cabul yang dituduhkan kepada terdakwa dan hanya menduga-duga terdakwa telah mencabuli cucu korban dan sengaja memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa/Pembanding padahal fakta persidangan tidaklah begitu.

6. Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Tondano telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo, oleh karena telah menjatuhkan Putusan tanpa didukung alat bukti yang cukup, olehnya pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo patutlah ditolak dan dikesampingkan, sebab pada saat kejadian Gabriela Supit tidak berada ditempat kejadian, sehingga tidak melihat langsung apa yang terjadi akan tetapi hanya mendengar cerita dari saksi Since Tulalo, Keterangan Saksi Since Tulalo juga berbeda pada Berita Acara Pemeriksaan Polsek Sonder dan dalam keterangannya pada saat Pemeriksaan Saksi di Persidangan, dimana keterangan saksi Gabriela Supit dan Since Tulalo dipersidangan telah dibantah oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa memang tidak mengakui perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, bahkan pada saat pemeriksaan Saksi Gabriela Supit di Persidangan, saksi Gabriela Supit mengatakan bahwa Saksi Korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil, namun dalam Visum Et Repertum telah jelas dinyatakan bahwa pada alat kelamin Saksi Korban : TIDAK ADA TANDA KEKERASAN PADA ORGAN GENITAL namun hanya ditemukan tampak kemerahan pada perut bagian bawah, padahal dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus memperhatikan sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 185

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Saksi satu dengan yang lain, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Kesesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- Kesesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain;
- Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Tanda merah di bagian bawah perut saksi korban bisa diakibatkan oleh karena akibat saksi korban sendiri yang memegang dengan kuat bagian bawah perutnya sendiri seperti yang terungkap dalam kesaksian Saksi dr. Irene S. Limbat, dimana dalam keterangan saksi dr. Irene S. Limbat dalam persidangan mengatakan bahwa pada saat sebelum diperiksa Saksi Korban hanya memegang bagian bawah perutnya dengan alasan yang tidak jelas dan hasil Visum Et Repertum juga tidak bias menjelaskan bahwa tanda kemerahan di bagian bawah perut Saksi Korban adalah akibat Perbuatan Cabul! dengan demikian jelas bahwa dasar dan fakta yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai unsur Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nasrani Rachel Samola sama sekali keliru karena tidak didasari pada pembuktian yang objektif sehingga harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat, bahwa unsure-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 82 Ayat(1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi/terbukti, maka kiranya Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding, sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terdakwa YUSAK KAMBEY alias Yus.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano, tanggal 01 Juli 2020 Nomor : 25/Pid.Sus/2020/ PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK KAMBEY alias Yus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa YUSAK KAMBEY alias Yus dari dakwaan tersebut ;
3. Melepaskan Terdakwa YUSAK KAMBEY alias Yus dari semua tuntutan hukum ;
4. Mengembalikan Terdakwa YUSAK KAMBEY alias Yus dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dari jurusita Pengganti Pengadil an Negeri Tondano masing-masing telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Manado mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pe ngadilan Negeri Tondano Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Tnn tanggal 1 Juli 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata dalam memori banding tidak diketemukan hal baru, semuanya telah dikemukakan dalam nota pembelaan dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan Terhadap anak" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tondano tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Penasehat Hukum yang menyatakan sesuai dengan visum et refertum pada tubuh korban tidak ditemukan kelainan kecuali tanda merah dibagian bawah perut dan hal itu bisa diakibatkan tangan korban sendiri yang memegang dengan kuat bagian bawah perutnya. Menurut Pengadilan Tinggi dalam tindak pidana percabulan terhadap anak tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya tanda-tanda, kelainan, luka atau kerusakan pada alat vital korban akan tetapi sudah cukup apabila terbukti adanya suatu perbuatan tidak sepatasnya sesuai kesusilaan pada anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama dimana sesuai fakta di persidangan semua unsur-unsur tindak pidana percabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi seluruhnya dan terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tondano, maka Pengadilan Tinggi Manado memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 1 Juli 2020 Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Tnn yang dimohonkan banding tersebut, dengan perubahan sekedar mengenai beratnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam tuntutan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dimana Pengadilan Negeri Tondano memutuskan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun. Menurut Pengadilan Tinggi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah pantas dijatuhkan kepada terdakwa dan hal mana sudah memenuhi rasa keadilan terhadap ,korban, terdakwa dan masyarakat , oleh sebab itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sebesar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 1 Juli 2020 Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tnn yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa YUSAK KAMBEY alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percabulan Terhadap anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, KISWORO, S.H.,M.H dan FRANGKI TAMB UWUN, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Juli 2020 Nomor : 59/PID/2020/PT MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KISWORO, S.H.,M.H

PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H.

FRANGKI TAMB UWUN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BERTY C. LUNTUNGAN, SH

Hal 16 dari 16 halaman Putusan No. 59/PID/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)